

Nama : Siti Aminah

NPM : 2523031002

Di sebuah daerah pemilihan dalam pemilu legislatif terakhir, angka partisipasi pemilih muda (usia 17–25 tahun) hanya mencapai 45%, jauh di bawah target nasional. Selain itu, muncul laporan dari media lokal dan LSM mengenai praktik politik uang oleh beberapa calon legislatif (caleg), terutama di wilayah pedesaan.

Salah satu caleg terpilih bahkan diketahui memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada warga saat masa kampanye, namun lolos dari jerat hukum karena sulitnya pembuktian dan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu daerah.

Sementara itu, di sekolah-sekolah menengah atas di daerah tersebut, pendidikan kewarganegaraan dan IPS masih bersifat hafalan dan belum membahas isu-isu aktual tentang demokrasi, hukum, dan politik. Banyak siswa merasa tidak paham pentingnya menggunakan hak suara secara kritis dan bertanggung jawab.

Pertanyaan:

- Analisislah bagaimana hubungan antara rendahnya partisipasi politik generasi muda dengan kurang optimalnya pendidikan kewarganegaraan dan IPS di sekolah!**

Jawaban:

Rendahnya tingkat partisipasi politik generasi muda (45%) mencerminkan persoalan struktural dalam proses sosialisasi politik, khususnya melalui institusi pendidikan formal. Pendidikan kewarganegaraan dan IPS di sekolah menengah pada kasus ini masih berorientasi pada transmisi pengetahuan normatif (*civic knowledge*) dan belum menyentuh dimensi civic skills serta civic dispositions sebagaimana dirumuskan dalam kerangka *civic education* modern.

Secara teoretis, Almond dan Verba menekankan bahwa partisipasi politik yang sehat lahir dari budaya politik partisipatoris, yang dibentuk melalui pengalaman belajar yang kontekstual dan reflektif. Ketika pendidikan kewarganegaraan direduksi menjadi hafalan konsep demokrasi dan lembaga negara, peserta didik tidak mengembangkan *political efficacy*, yakni keyakinan bahwa keterlibatan politik individu memiliki makna dan dampak.

Akibatnya, generasi muda mengalami alienasi politik, ditandai dengan apatisme, ketidakpercayaan terhadap aktor politik, dan rendahnya kesadaran menggunakan hak pilih secara kritis. Dengan demikian, rendahnya partisipasi politik pemilih muda bukan semata

persoalan pilihan individual, melainkan kegagalan sistem pendidikan dalam menjalankan fungsi pendidikan politik (political education) secara substantif.

2. Jelaskan dampak jangka panjang dari pembiaran praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia!

Jawab:

Pembiaran praktik politik uang menimbulkan konsekuensi serius terhadap keberlanjutan demokrasi dan supremasi hukum. Dari perspektif demokrasi, politik uang mereduksi demokrasi menjadi sekadar prosedur elektoral (*electoral democracy*) tanpa substansi etika dan rasionalitas publik. Pemilu kehilangan fungsinya sebagai mekanisme artikulasi kehendak rakyat dan berubah menjadi arena transaksi politik. Dalam jangka panjang, kondisi ini melahirkan oligarki elektoral, di mana akses kekuasaan ditentukan oleh modal ekonomi, bukan kapasitas kepemimpinan dan integritas.

Dari perspektif hukum, lemahnya penindakan terhadap politik uang menunjukkan problem *law enforcement deficit*. Ketidakmampuan Bawaslu daerah dalam membuktikan pelanggaran tidak hanya mencerminkan keterbatasan kelembagaan, tetapi juga menimbulkan preseden buruk berupa impunitas. Hukum kehilangan daya paksa dan legitimasi sosialnya, sehingga masyarakat menginternalisasi pelanggaran hukum sebagai praktik yang wajar.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi membentuk budaya hukum permisif, yang bertentangan dengan prinsip *rule of law* dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi secara simultan.

3. Tinjau kasus di atas dari tiga perspektif ilmu sosial (politik, hukum, dan kewarganegaraan). Bagaimana seharusnya ketiga bidang ini saling bersinergi untuk menyelesaikan masalah tersebut?

Jawab:

a. Perspektif Ilmu Politik

Kasus ini menunjukkan kegagalan demokrasi substantif akibat rendahnya partisipasi politik bermakna dan maraknya praktik klientelisme. Demokrasi berjalan secara formal, namun kehilangan dimensi partisipasi sadar dan deliberatif.

b. Perspektif Ilmu Hukum

Politik uang merupakan pelanggaran hukum pemilu, namun lemahnya pengawasan dan pembuktian menunjukkan ketidaksiapan sistem hukum pemilu dalam menjamin keadilan elektoral. Hal ini memperkuat kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*.

c. Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan belum berfungsi sebagai wahana pembentukan *critical citizenship*. Sekolah gagal mengintegrasikan realitas sosial-politik ke dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak memiliki sensitivitas terhadap praktik-praktik anti-demokrasi.

4. **Usulkan sebuah program berbasis sekolah yang dapat meningkatkan kesadaran politik dan hukum siswa sebagai warga negara aktif dan kritis. Jelaskan unsur kurikulum, metode pembelajaran, dan strategi evaluasinya!**

Jawab:

Program berbasis sekolah yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran politik dan hukum siswa adalah program penguatan literasi kewarganegaraan yang menempatkan sekolah sebagai ruang pembelajaran demokrasi secara nyata. Program ini bertujuan membentuk siswa sebagai warga negara yang sadar hak dan kewajibannya, serta mampu bersikap kritis terhadap praktik politik dan hukum di sekitarnya.

Secara kurikuler, program ini diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan IPS dengan menekankan keterkaitan antara konsep kewarganegaraan dan realitas sosial. Materi pembelajaran tidak hanya membahas pengertian demokrasi, pemilu, dan hukum secara normatif, tetapi juga mengangkat isu aktual seperti rendahnya partisipasi pemilih muda, praktik politik uang, serta peran lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Pendekatan ini membantu siswa memahami bahwa materi yang dipelajari memiliki relevansi langsung dengan kehidupan mereka sebagai calon warga negara dan pemilih.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, metode yang digunakan bersifat partisipatif dan kontekstual. Guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan kasus nyata politik uang atau pelanggaran pemilu sebagai bahan diskusi. Kegiatan seperti diskusi kelompok, debat sederhana, dan simulasi pemilu di sekolah memberi kesempatan kepada siswa untuk berlatih berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan memahami proses demokrasi secara langsung. Melalui pengalaman tersebut, siswa tidak hanya mengetahui konsep demokrasi, tetapi juga belajar menerapkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

Evaluasi pembelajaran dilakukan secara autentik dengan menilai pemahaman konsep, keterlibatan siswa dalam diskusi, serta hasil tugas atau proyek kewarganegaraan. Penilaian dapat berupa esai singkat, laporan kegiatan, presentasi kelompok, dan refleksi tertulis mengenai peran siswa sebagai warga negara. Dengan cara ini, evaluasi tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga perkembangan sikap dan kesadaran politik serta hukum siswa.

Melalui program ini, sekolah diharapkan mampu berkontribusi dalam membangun kesadaran politik dan hukum sejak dini, sehingga siswa tumbuh menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan tidak lagi dipahami

sebagai pelajaran hafalan, melainkan sebagai proses pembentukan sikap dan perilaku demokratis yang berkelanjutan.